

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4 di atas maka dapat disimpulkan bahwa

1. Ketentuan pada buku petunjuk pelaksanaan pembiayaan Bank BSI Syariah di mana dalam penyusunannya merujuk pada ketentuan OJK, undang-undang, Fatwa DSN MUI serta KHES. Sangat menarik di mana beberapa upaya untuk menjalankan bisnis sesuai syariah secara menyeluruh telah dilakukan ketentuan Bank BSI Syariah yakni menggunakan tipe 3 murobahah tersebut di atas yaitu proses pembelian barang kepada nasabah atau dengan kata lain menggunakan akad wakalah Bil murabahah. Murobahah didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04/DSN MUI/2000 tentang ketentuan akad murobahah dalam bank syariah. Fatwa tersebut telah merumuskan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan akad murobahah. Mekanisme dalam kapan wakalah Bil murabahah di BSI KCP Suwato Banjar yakni nasabah mengajukan permohonan kepada bank setelah itu dilakukan negosiasi diantaranya dengan dokumen dan syarat-syarat yang harus dilengkapi kemudian pihak bank melakukan wawancara dan screening titik selanjutnya menghimpun data nasabah di elektronik financing origination yaitu elektronik untuk pembiayaan.
2. Dalam pelaksanaan akad murobahah wakalah pada bank BSI Syariah KCP Suwato Banjar adalah masih ada beberapa hambatan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan keberadaan bank syariah ditambah lagi dengan masih kurangnya pemahaman petugas bank terhadap sistem keuangan syariah sehingga informasi-informasi yang sampai ke masyarakat belum menyeluruh. Hambatan mendasar lainnya adalah belum adanya konsistensi bank dalam melakukan sosialisasi dan terkait keberadaan bank syariah seperti masih banyaknya dana keagamaan yang disimpan di bank konvensional.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan bagian penerapan akad wakalah Bil murobahah di bank BSI KCP Suwarta Banjar diharapkan mensosialisasi dan menjelaskan produk-produk terutama akad Wakalah Bil murobahah agar masyarakat atau nasabah tertarik dan paham akan akad tersebut. Selain itu dalam klasifikasi dan pemilihan nasabah juga tidak perlu pandang bulu sehingga terciptanya rasa nyaman dari nasabah yang hendak menggunakan atau memakai akad tersebut.

